



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR 22-Huk/04/2005 TENTANG HAK PENGHUNIAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENDAFTARAN ULANG PADA PASAR MILIK / YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6), perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menangani masalah pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Daerah Kota Banjar Nomor 22-Huk/04/2005 tentang Hak Penghunian, Pemindahtanganan dan Pendaftaran Ulang pada Pasar Milik / yang Dikuasai Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 22-Huk/04/2005 TENTANG HAK PENGHUNIAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENDAFTARAN ULANG PADA PASAR MILIK / YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA BANJAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Daerah Kota Banjar Nomor 22-Huk/04/2005 tentang Hak Penghunian, Pemindahtanganan dan Pendaftaran Ulang pada Pasar Milik / yang Dikuasai Pemerintah Kota Banjar diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga keseluruhan angka 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut :**
 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar
2. **Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Hak penghunian dan kartu hak huni pada lokasi pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

3. **Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Kepala UPTD Pasar Banjar mencatat setiap penghuni termaksud Pasal 2 Peraturan ini kedalam buku register penghuni Pasar, Kios/Toko/Los dan senantiasa mendata serta melaporkan setiap adanya perubahan/penambahan penghuni Pasar, Kios/Toko kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

4. **Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Pemindah tangan/mutasi dalam bentuk apapun atas Hak Penghunian bangunan Pasar, Kios/Toko/Los harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
- (2) Untuk mendapatkan izin termaksud ayat (1) Pasal ini, penghuni mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

5. **Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dapat menerbitkan/memberikan Surat Keterangan Hak Huni sementara kepada penghuni yang baru sepanjang kewajiban membayar biaya balik nama maupun proses administrasinya lainnya belum selesai.

6. **Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

7. **Ketentuan Lampiran I sampai dengan VI diubah dan ditambah 1 (satu) lampiran baru yakni lampiran VII, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana terlampir.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Februari 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Februari 2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR 22-Huk/04/2005
TENTANG HAK PENGHUNIAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENDAFTARAN
ULANG PADA PASAR MILIK / YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA BANJAR**

Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan lampiran I berbunyi sebagai berikut :

Contoh : Surat Model A.

Perihal : Permohonan Ijin Pemindah Tanganan Hak Penghunian Bangunan Pasar.	Banjar, Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar melalui Kepala UPTD Pasar Banjar di- B A N J A R
--	--

Yang bertandatangan dibawah ini,

N a m a	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jenis Dagangan	:

Mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin Pemindah tanganan Hak Penghunian Bangunan Pasar Banjar, Nomor Kios/Los.....Blok..... Ukuranm xm yang selama ini saya pakai, kepada :

N a m a	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jenis Dagangan	:

Dengan Biaya Balik Nama sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pemindah tanganan tersebut saya lakukan karena :

1.
2.
3.

Atas terkabulkannya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon

.....

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan lampiran II berbunyi sebagai berikut :

Contoh : Surat B



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI**

IZIN HAK PEMINDAH TANGANAN HAK PENGHUNIAN KIOS/LOS

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar memberikan izin Kepada :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
Hak Menghuni :
Kios/Los Nomor :
B l o k :
Ukuran Kios/Los :

Untuk melaksanakan pemindah tangan Hak Penghunian Kios/Los sebagaimana termaksud diatas sesuai Surat Permohonan tertanggal dengan alasan.....

Hal-hal yang harus Saudara laksanakan sehubungan pemindah tangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan berkas-berkas administrasi (Kartu Hak Huni, Kartu Abudemen, Her Registrasi dsb) kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
2. Pernyataan bersedia membayar biaya Balik nama yang ditanda tangani bersama pihak pembeli.
3. Transaksi jual beli harus diproses melalui berita acara.
4. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Izin ini harus segera melaporkan kepada Kepala UPTD Pasar Banjar.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Banjar,

KETERANGAN :

Lembar 1. Yang bersangkutan
Lembar 2. Kabid Perdagangan
Lembar 3. Kepala UPTD Pasar Banjar
Lembar 4. A r s i p

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA BANJAR**

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Lampiran III diubah, sehingga keseluruhan lampiran III berbunyi sebagai berikut :

Contoh : Surat C



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI**

**BERITA ACARA MUTASI BALIK NAMA PENGHUNIAN BANGUNAN PASAR
MILIK/YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA BANJAR**

Nomor :

Pada hari initanggal.....yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

- I. 1. N a m a :
2. Umur/Tempat Tgl Lahir:
3. Alamat :
4. Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. P e k e r j a a n :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. 1. N a m a :
2. Umur/Tempat Tgl Lahir:
3. Alamat :
4. Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. P e k e r j a a n :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

III. PIHAK KESATU atas izin KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR menyatakan memindah tangankan Hak Penghunian Bangunan Pasar Banjar Kepada PIHAK KEDUA yang terletak di :

1. B l o k :
2. Nomor Kios/Los :
3. Ukuran / Luas :

IV. PIHAK KEDUA menyatakan menerima / membeli bangunan Kios/Los sebagaimana dinyatakan PIHAK KESATU diatas.

V. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia membayar Biaya Balik Nama sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan melunasi secara kontan / angsuran sebanyak.....kali/bulan*)

VI. PIHAK KEDUA selanjutnya bersedia mentaati segala ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2004 dan ketentuan / peraturan lainnya yang berlaku.

VII. Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain dan setelah Berita Acara ini di bacakan dihadapan saksi, kami bubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah sah jual beli bangunan Kios/Los/Toko tersebut.

Saksi,
KEPALA UPTD PASAR
BANJAR

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIP.

Saksi-saksi :

1.....

2.....

3.....

MENGESAHKAN
a.n. WALIKOTA BANJAR
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KOTA BANJAR

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan lampiran IV berbunyi sebagai berikut :

Contoh : Surat D



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
UPTD PASAR BANJAR**

PENDAFTARAN ULANG / HER REGISTRASI

Nomor :

Diberikan kepada :

1. N a m a :
2. Umur/Tempal Tgl Lahir :
3. A l a m a t :
4. Kartu Hak Huni :
5. LOKASI TEMPAT BERDAGANG
 - a. B l o k :
 - b. Nomor Kios/Los :
 - c. Luas / Ukuran :
6. Keterangan Lain-lain :
 - a. Tunggalan Retribusi Bulanan/Harian/Tahunan.....sebesar Rp..... akan dilunasi tanggal
 - b. Tunggalan Biaya Balik Nama sebesar Rp.....akan dilunasi akan dilunasi tanggal

Dinyatakan masih mempunyai hak huni untuk menempati / berdagang pada Bangunan Pasar/Kios/Los termaksud pada angka lima diatas.

KEPALA UPTD PASAR BANJAR

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan lampiran V berbunyi sebagai berikut :

Contoh : Halaman Depan Formulir Model E.



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI**

KARTU ABUDEMEN PASAR

Nomor :

NAMA PENGHUNI :
UMUR :
ALAMAT :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
TEMPAT DAGANG :

a. Blok :
b. Nomor Kios/Los :
c. Ukuran Luas : x =m²
d. Kelas Tarif Besarnya Retribusi Pasar setiap bulan Rp.....

Banjar,

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA BANJAR

KEPALA UPTD PASAR BANJAR

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Ukuran luas bagi Kios/Los yang lebih dari satu buah, diperinci dibalik kartu ini

Keterangan : Ukuran Kartu : 15 x 20 Cm
Jenis kartu : Karton manila
Warna : Biru Muda
Format : Dua muka (Depan dan Belakang)

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Lampiran VI diubah, sehingga keseluruhan lampiran VI berbunyi sebagai berikut :

Contoh: Halaman Belakang Formulir Model E.

JUMLAH DAN RINCIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Tahun :.....

BULAN	DALAM RUPIAH			JUMLAH PEMBAYARAN Rp.	PARAF PETUGAS
	RET. PASAR	TUNGGAKAN	DENDA		
JANUARI					
PEBRUARI					
MARET					
APRIL					
MEI					
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOPEMBER					
DESEMBER					

PERHATIAN :

1. Pungutan Retribusi Pasar dilakukan oleh UPTD Pasar Banjar.
2. Pembayaran Retribusi Pasar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan pembayaran lebih dari tanggal 10 dikenakan denda 2% /bulan dari jumlah Retribusi Terutang.
4. Kartu Abudemen diganti setiap awal tahun fiskal dan Penghuni diwajibkan mendaftarkan ulang/Her Registrasi.
5. Pelanggaran terhadap pembayaran Retribusi Pasar diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Ditambahkan Lampiran VII, sehingga keseluruhan lampiran VII berbunyi sebagai berikut :

Contoh : Halaman Depan Formulir Model F



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

IZIN HAK PENGHUNIAN BANGUNAN PASAR

Nomor :

Diberikan Kepada:

Nama
Umur / Tempat tgl. Lahir
Alamat
Desa / Kelurahan
Kecamatan
Jenis Dagangan

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Unit Pasar
Blok
Nomor Kios / Los
Luas m²
Retribusi Bulanan Rp. / Bulan
Masa Berlaku s/d



Pemegang Hak Huni, a/n Walikota Banjar
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan & Koperasi

Keterangan : Ukuran Kartu : 15 x 20 Cm
Jenis kartu : Karton manila
Warna : Merah Muda
Format : Dua muka (Depan dan Belakang)

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Contoh : Halaman Belakang Formulir Model F

1. PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 28 TAHUN 2004

Pasal 25 Ayat (1) s/d (5)

- (1) Setiap penempatan penggunaan fasilitas pasar ditetapkan oleh Walikota Banjar.
- (2) Setiap pedagang yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhak menghuni dan kepadanya diberikan Kartu Hak Huni.
- (3) Hak penghunian merupakan hak melekat pada pemegangnya.
- (4) Kartu Hak Huni berlaku selama pemegang hak menjalankan usahanya pada bangunan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan dilaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Tata cara pelaksanaan pendaftaran ulang Kartu Hak Huni ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26 Ayat (1) s/d (3)

- (1) Pemindahtanganan hak penghunian atas fasilitas pasar hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin tertulis Walikota.
- (2) Setiap pemindahtanganan hak penghunian dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per kios per peristiwa.
- (3) Tatacara pemindahtanganan hak penghunian atas fasilitas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 30

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 31 ayat (1) s/d (2)

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak empat kali jumlah Retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

II. PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 28 TAHUN 2004

Pasal 25 Ayat (4) mengenai tarif loges sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
Point (2) sejenis kartu izin setiap kartu sebesar Rp. 1.000,- (Satu ribu rupiah)

Pasal 31 Ayat (1) s/d (2)

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Denda paling banyak Rp. 3.900.000,- (Tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.